



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang bertugas selain pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71010), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Rujukan, Unit Pengelola Teknis Ambulans Gawat Darurat, Unit Pengelola Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dan/atau Unit Pengelola Teknis Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Insentif kepada tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang transportasi; dan
 - b. uang makan dan snack.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan daftar kehadiran.

- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. uang transportasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - b. uang makan dan snack sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (5) Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tenaga kesehatan:
 1. tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis);
 2. tenaga psikologi klinis (psikologi klinis);
 3. tenaga keperawatan (berbagai jenis penyakit);
 4. tenaga kebidanan (bidan);
 5. tenaga kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian);
 6. tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog, promkes, petugas surveilans);
 7. tenaga kesehatan lingkungan (tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, mikrobiolog kesehatan);
 8. tenaga kesehatan gizi (nutrisionis, dietisien);
 9. tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, akupunktur);
 10. tenaga keteknisan medis (perekam medis, teknik kardiovaskuler, refraksionis, teknisi gigi, penata anastesi);
 11. tenaga biomedika radiografer (elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, radioterapis, orthotik medik); dan
 12. tenaga kesehatan tradisional.
 - b. tenaga penunjang kesehatan:
 1. *central steril supply department*;
 2. laundry;
 3. juru masak;
 4. pemulasaran jenazah;
 5. petugas instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 6. pengemudi ambulans;
 7. tenaga administrasi;
 8. security; dan
 9. cleaning service.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Rumah Sakit Rujukan, Kepala Unit Pengelola Teknis Ambulans Gawat Darurat, Kepala Unit Pengelola Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dan/atau Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan daftar tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai dasar penerbitan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Rumah Sakit Rujukan, Kepala Unit Pengelola Teknis Ambulans Gawat Darurat, Kepala Unit Pengelola Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dan/atau Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. rekapitulasi daftar penerima dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b. bukti transfer ke Rekening Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak duplikasi dengan pemberian insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 17 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71045

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003